

DAFTAR-PEMILIH-TETAP

2023

KPT KPU PROV BALI NO 74 Tahun 2023, 5 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PROVINSI BALI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap dari tingkat Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi yang bersangkutan

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 ttg Pemilu (LNRI Thn 2017 No 182, TLNRI No 6109) sebagaimana telah diubah dengan PERPUU No 1 Th 2022 ttg Perubahan atas UU No 7 Tahun 2017 ttg Pemilu (LNRI Th 2022 No 224, TLNRI No 6823); PKPU No 8 Th 2019 ttg Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota (BNRI Th 2019 No 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU No 8 Tahun 2019 ttg Tata KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota (BNRI Th 2023 No 377); PKPU Provinsi No 3 Th 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 (BNRI Th 2022 No 574); PKPU No 7 Th 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Sistem Informasi Data Pemilih (BNRI Th 2022 No 1079) sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 7 Th 2023 tentang Perubahan atas PKPU No 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Sistem Informasi Data Pemilih (BNRI Tahun 2023 Nomor 138);.
- Dalam Keputusan KPU Provinsi Bali Nomor 74 Tahun 2023 diatur tentang : Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Bali dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN :

- Keputusan KPU Provinsi Bali ini berlaku sejak tanggal 28 Juni 2023
- Lamp: 1 hlm